

ABSTRAK

- Pemenuhan dan distribusi bahan pangan bagi masyarakat perlu dilaksanakan secara merata demi mewujudkan ketahanan pangan daerah, kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial ekonomi. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat di daerah, perlu melakukan kegiatan fasilitasi distribusi pangan bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERBUP No.19 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang jenis komoditas pangan, besaran dan penetapan harga, pelaksana fasilitasi distribusi pangan, mekanisme pendistribusian dan mekanisme pencairan biaya fasilitasi distribusi pangan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Juni 2025.